

ANALISIS PERBANDINGAN PENETAPAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH

Ekasari¹, Ema Fathimah², Gibtiah³

Abstrak

Salah satu kasus dispensasi perkawinan yang dikabulkan oleh pengadilan Agama Kelas IA Palembang yaitu Penetapan nomor: 310/Pdt.P/2020/PA.PLG dan yang ditolak oleh Pengadilan Agama Kelas IA Banjarnegara adalah Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2019/PA.Ba. Hal menarik dari penetapan ini ialah perbedaan dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palembang mengabulkan dan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara menolak permohonan dispensasi yang diajukan oleh para permohon. Namun, substansi keduanya sama. Permasalahan dan tujuan pada penelitian ini ialah mengetahui dasar hukum, persamaan dan perbedaan dasar hukum pertimbangan hakim terhadap kedua penetapan tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif. Metode analisis data yaitu menggunakan metode deduktif dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan dasar hukum hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019, Pasal 26 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu hakim juga menggunakan kaidah fikih yaitu Saad al- Dzariah. Dasar hukum hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan adalah Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Persamaannya adalah keduanya mempunyai substansi yang sama. Perbedaannya adalah Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang mengabulkan dan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Banjarnegara menolak permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah.

Kata kunci: Perkawinan, Dispensasi, Batas Usia Perkawinan

Abstract

One of the marriage dispensation cases that was granted by the Palembang Class IA religious court was assurance Number: 310/Pdt.P/2020/PA.PLG and what was rejected by the Banjarnegara religious court was assurance number: 66/Pdt.P/2019/PA.Ba. The interesting thing in this determination is the difference in the lawful fundamental for the consideration of the Palembang religious court judges in granting and the Banjarnegara religious

¹Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 081324653253, Email: sari.eka0902@gmail.com

²Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: emafathimah_uin@radenfatah.ac.id

³Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: gibtiah_uin@radenfatah.ac.id

court judges in rejecting the dispensation application submitted by the applicants. However, the substance of both is the same. The problem and goal of this inquire about is to discover out the basis in law, similarities and differences in the legal reason of the judge's thought of the two choices. This investigate may be a sort of normative juridical inquiry. The type of data used is qualitative data. Data analysis methods used are deductive and comparative methods. The results of the study show that the legal basis for the justice granting the application for dispensation for marriage is article 7 paragraph 2 of law number 1 of 1974 concerning marriage as revise by law number 16 of 2019, article 26 paragraph 1 letter a of law number 35 of 2014 concerning amendments to law number 23 of 2002 concerning child protection. In addition, the judge also uses the rules of fiqh, namely Saad al-Dzariah. The judge's legal basis for rejecting the application for a marriage dispensation is article 7 paragraph 1 of law number 1 of 1974 concerning marriage and article 1 number 1 of law number 35 of 2014 concerning amendments to law number 23 of 2002 concerning child protection. The similarity is that they both have the same substance. The difference is that the Palembang religious court judge granted it and the Banjarnegara religious court judge rejected the marriage dispensation application due to pregnancy out of wedlock.

Keywords: Marriage, Dispensation, Marriage Age Limit

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yaitu kebolehan kepada seluruh insan ciptaan Allah SWT. Semua yang Allah ciptakan merupakan berpasang-pasangan.¹ Al - Quran surah Ar - Rum: 21 didalamnya firmanNya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Perkawinan bertujuan ingin mendapatkan kepuasan dan ketentraman lahir bathin bagi setiap orang.² Menurut Khoiruddin Nasution perkawinan memiliki 5 (lima) tujuan, yaitu dapat kenyamanan hidup dengan penuh rasa cinta serta kasih sayang, reproduksi, pemuasan biologis, menjaga izah dan ibadah.³

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, perkawinan memiliki persyaratan yaitu, syarat materiil dan syarat formil. Pembatasan usia bagi calon pengantin adalah termasuk salah satu syarat materiil. Hukum Islam tidak menjelaskan begitu rinci terkait batas usia perkawinan, hanya disebutkan bahwa

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pusaka Setia, 2008), 13.

² Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1 cet 1*, (Bandung:Pustaka Setia, 2018), 12-18.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi Perbandingan UU Negara Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2005), 38.

orang tersebut telah baligh (dewasa). Secara kejiwaan baligh ditandai dengan intelektual (rusd).⁴ Batas usia perkawinan di atur karena pada prinsip perkawinan terdapat bahwa calon pengantin harus dewasa, agar tujuan perkawinan dapat terwujud dengan baik. Dalam rangka mengatur permasalahan perkawinan agar tercapai tujuan perkawinan, Pemerintah membuat peraturan salah satunya pada Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 7 Ayat 1 yaitu:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Namun jika seseorang ingin melaksanakan perkawinan dan masih sangat muda maka pihak yang bersangkutan agar meminta dispensasi ke pengadilan disertai argumen yang tepat dan dengan bukti cukup kuat, hal tersebut di atur dalam pasal 7 ayat 2 UUP, yaitu:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Dispensasi ialah izin yang diberi oleh pengadilan bagi calon mempelai yang usia nya dibawah dari 19 tahun untuk menikah. Syarat dispensasi dapat di kabulkan jika ada alasan dan bukti yang kuat. Dalam Undang-undang tidak diatur secara detail terhadap keadaan mendesak yang dapat diajukan untuk memperoleh dispensasi kawin, tidak menutup kemungkinan masing-masing hakim mempunyai penilaian berbeda walaupun alasan yang diajukan sama perkaranya. Sehingga dalam penyelesaiannya hakim berlandaskan pada penilaian atau pengetahuan yang mereka miliki.⁵ Hal ini terjadi pada penetapan yang akan penulis teliti yaitu penetapan Nomor 310/Pdt.P/2020/PA.PLG dan penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba. Dua penetapan mengenai permohonan dispensasi kawin tersebut memiliki alasan yang sama. Tetapi, dalam penetapan akhirnya berbeda. Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang mengabulkan dan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Banjarnegara menolak permohonan dispensasi pemohon. Maka karena hal-hal diatas penulis tertarik untuk meneliti berkenaan “Analisis Perbandingan Penetapan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Akibat Hamil di luar Nikah (Studi Penetapan Nomor: 310/Pdt.P/2020/PA.PLG dengan Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2019/PA.Ba)”.

⁴ M. Ichwasam, *Keputusan Ijma Ulama Komisi Fatwa SeIndonesia III cet.1*, (Jakarta: MUI, 2009), 231.

⁵ Mukti Arto. *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet VII, 2008), 204.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah berdasarkan penetapan nomor : 310/Pdt.P/2020/PA.PLG?
2. Bagaimana dasar hukum pertimbangan Hakim menolak permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah berdasarkan penetapan nomor: 66/Pdt.P/2019/PA.Ba?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan dasar hukum pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah pada penetapan nomor : 310/Pdt.P/2020/PA.PLG dan menolak penetapan nomor:66/Pdt.P/2019/PA.Ba?

C. Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispenasi kawin akibat hamil diluar nikah pada nomor: 310/Pdt.P/2020/PA.PLG dan dasar hukum pertimbangan Hakim menolak permohonan dispenasi kawin akibat hamil diluar nikah berdasarkan Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2019/PA.Ba, serta memahami persamaan, perbedaan dasar hukum pertimbangan hakim pada kedua penetapan tersebut.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan.
Pendekatan dalam penelitian ini ialah data kualitatif. Data kualitatif adalah analisis data yang objeknya bukan berupa bilangan ataupun rumus statistik.⁶
2. Metode Pengumpulan Data.
Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan mempelajari buku - buku dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Teknik Analisis Data
 - a. Metode deduktif.
Metode deduktif ialah metode yang berpatokan dengan pemahaman yang bersifat global yang selanjutnya akan dijadikan dalam suatu bentuk kesimpulan khusus dengan logika tertentu.⁷
 - b. Metode Pendekatan Perbandingan.
Pendekatan perbandingan digunakan untuk mengukur, membandingkan aturan-aturan hukum dan mengali kesetimpalan yang bersifat deskriptif.⁸

⁶Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 157.

⁷Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana,2016), 11-15.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2010), 133.

PEMBAHASAN

A. Penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Nomor 310/Pdt.P/2020/PA.PLG

Berdasarkan surat yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor:310/Pdt.P/2020/PA.PLG tertanggal 17 November 2020 oleh Pemohon I. Yang bersangkutan hendak melangsungkan pernikahan anak perempuannya yang usianya 16 tahun kepada anak laki - laki yang berusia 17 tahun 8 bulan (Anak pemohon II). Pada saat itu kedua calon mempelai masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama. Karena usia kedua anak tersebut masih dibawah umur maka ditolak untuk menikah oleh Kantor Urusan Agama Kec. Sako, Kota Palembang.^{4e}

Perkawinan tersebut sangat urgen harus segera dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sekitar sedikitnya selama 1 tahun sampai dengan sekarang sedemikian eratnya, sehingga keduanya sudah melakukan zinah, bahkan anak Pemohon I sudah hamil 4 (empat) bulan. Selain itu, keduanya juga telah sama- sama suka, kedua keluarga juga sudah menyetujui dan keduanya tidak ada hubungan kekeluargaan, hubungan persemendaan maupun sepersusuan, sehingga tak punya halangan untuk dinikahkan secara syara'. Adapun pertimbangan hakim mengabulkan penetapan ini yaitu: Bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan ternyata anaknya pemohon I dan pemohon II pada saat ini masih berusia 16 Tahun dan 17 Tahun 8 bulan, karenanya pemohon I dan II mempunyai dasar hukum untuk mengajukan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Palembang.; Bahwa dengan adanya kondisi hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II seperti dijelaskan diatas, maka keadaan tersebut tidak boleh di biarkan dan harus segera ditutup agar perbuatan tercela yang sangat dilarang dalam ajara agama Islam tersebut tidak terulang lagi.; Bahwa hal yang sangat urgen untuk dipertimbangkan adalah kondisi anak pemohon I yang pada saat sekarang dalam keadaan hamil 4 bulan akibat telah melakukan hubungan intim di luar perkawinan dengan anak Pemohon II.

Pada pertimbangan hakim diatas, permohonan para pemohon dinyatakan terbukti, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan dan diberi dispensasi kawin. Berikut dasar hukum Hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan:⁹ *Pertama*, Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

⁹ Salinan Penetapan Nomor : 310/Pdt.P/2020/PA.PLG

Dalam UUP diatas tidak menjelaskan secara jelas alasan mendesak seperti apa yang dimaksud pada pasal tersebut. Sebabnya, Hakim Tunggal berpendapat sebagaimana disebutkan pada penetapan diatas bahwa harus jelas alasan yang mendesak tersebut, sebab apabila tidak dijelaskan secara jelas, maka akan banyak preseden jahat terjadi dimasyarakat yaitu orang akan mudah mengajukan dispensasi kawin padahal belum tentu layak untuk diajukan.

Kedua, Pasal 26 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.

Sesuai penetapan tersebut diatas telah diketahui bahwa perkawinan para anak pemohon adalah keinginan dari kedua anak pemohon tidak ada desakan dari siapapun dan kedua orang tua calon mempelai telah setuju bahkan keduanya juga sudah sepakat akan memenuhi kewajiban atas masalah ekonomi, pergaulan, kesehatan serta pendidikan bagi keduanya. Dalam hal ini, Hakim telah mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk kedua anak para pemohon

Ketiga, kaidah ushul fiqih *Saad al-Dzariah* yaitu bermakna menutup jalan sebagai cara untuk menjauhi kemudharatan.¹⁰ Salah satu kaidah fikih Saad al-Dzariah yang dijadikan dasar dalam penetapan Hakim adalah:

ذُرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan”.

Kaidah inilah yang dijadikan dasar ijtihad bagi Hakim ketika mengabulkan permohonan dispensasi yang diajukan oleh pemohon. Jika hakim menolak permohonan dispensasi tersebut, maka mudharat yang bakal dialami oleh anak pemohon ialah beban psikologi bagi dirinya di tengah-tengah masyarakat dan berdampak bagi anak dalam kandungannya karena anak tersebut lahir tanpa adanya seorang ayah, bahkan akan timbul hal buruk yang lebih besar.

B. Penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarnegara Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba

Berdasarkan surat yang terdaftar di kepanitran Pengadilan Agama Banjarnegara nomor: 66/Pdt.P/2019/PA.Ba pada tanggal 10 April 2019 oleh ibu dari calon mempelai laki-laki. Yang bersangkutan hendak menikahkan anak kandungnya yang berusia 17 tahun 6 bulan bersama calon istrinya yang berusia 14 tahun 11 bulan. Pada saat itu calon mempelai laki-laki tidak lagi melanjutkan pendidikan dan sudah bekerja sebagai buru.

Sedangkan calon istrinya masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama. Karena kedua calon mempelai masih berusia dibawah umur maka di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara untuk menikah. Bahwa pemohon merasa perkawinan tersebut sangat mendesak dan

¹⁰Aldi Candra, *Ushul Fikih Kontemporer Koridor dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam*, (Madura : Duta Media Publishing, 2020), 424.

harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon pernah menjalin cinta dengan anak perempuan yang akan menjadi calon istri anak pemohon dan hubungan mereka sudah sebegitu erat, bahkan calon istrinya telah hamil 2 bulan. Adapun pertimbangan hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan pada penetapan ini yaitu:

- a. Bahwa secara filosofis perkawinan secara Hukum Islam ialah semata-mata untuk menaati perintah Allah SWT sebab melangsungkan perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, selain itu ikatan dalam suatu perkawinan bukan hanya perjanjian yang biasa namun merupakan perjanjian yang berat, ikatan yang kokoh yang dikategorikan sebagai mitsaqan ghalidzan.
- b. Bahwa kekhawatiran pemohon jika perkawinan anaknya tidak secepatnya dilangsungkan akan menimbulkan mudharat merupakan tidak berdasarkan hukum juga berlebihan dan untuk mencegah hal tersebut merupakan tanggungjawab orang tua dengan cara dialihkan melalui hal-hal positif serta di arahkan kepada kegiatan social dan keagamaan sehingga dapat mencegah keinginan keduanya untuk melangsungkan perkawinan diusia muda.
- c. Bahwa anak pemohon masih berusia dibawah 18 tahun yang tengah dikategorikan sebagai anak, sehingga a quo harus diperlakukan sebagai anak yang memerlukan perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya serta harus dicegah untuk melakukan perkawinan pada usia anak.

Berdasarkan pertimbangan diatas, pemohon dinyatakan tidak dapat membuktikan alasan untuk segera menikahkan anaknya, sehingga permohonan pemohon dinyatakan ditolak. Dasar hukum pertimbangan hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan diatas yaitu:¹¹ *Pertama*, pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Pada penetapan tersebut Hakim masih memakai UUP Nomor 1 Tahun 1974 dan telah diketahui bahwa anak pemohon usianya masih 17 tahun 6 bulan dan calon istrinya berusia 14 tahun 11 bulan. Sehingga, keduanya belum memenuhi batas usia perkawinan yang ditentukan dan secara fisik tidak meyakinkan dapat membina rumah tangga, sehingga sangat belum layak untuk dinikahkan dan akan berdampak negatif bagi masyarakat luas, sebab mereka akan melakukan hal yang sama, karena itu pemohon dinyatakan tidak dapat membuktikan bahwa perlu untuk segera melaksanakan pernikahan anaknya. Oleh sebab itu permohonan dispensasi pemohon ditolak Majelis Hakim.

Kedua, Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

¹¹ Salinan Penetapan Nomor : 66/Pdt.P/2019/PA.Ba

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Perkawinan adalah ikatan yang tidak sekedar perjanjian biasa dan tidak bisa hanya dijalani secara main-main tetapi, merupakan perjanjian yang berat, ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) yang sulit dipisahkan dalam jangka waktu yang lama dan ini membutuhkan kesiapan mental, telah matang jiwa raganya (telah dewasa) secara psikologis untuk dapat menghadapi permasalahan yang selalu hadir dalam rumah tangga. Sebagaimana diketahui pada penetapan Nomor : 66/PdtP/2019/PA.Ba masing-masing anak pemohon usianya masih 17 tahun 6 bulan dan 14 tahun 11 bulan, maka usia anak para pemohon masuk dalam kategori anak dan permasalahan-permasalahan ini tidak dapat diselesaikan oleh seseorang yang masih tergolong dalam kategori anak.

Persamaan dasar hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang pada Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2020/PA.PLG dan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Banjarnegara pada Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba yaitu Kedua penetapan tersebut mempunyai substansi yang sama, yaitu bahwa pasangan tersebut belum memenuhi batas usia perkawinan dan calon istri sudah dalam keadaan hamil.

Adapun perbedaan dasar hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang pada Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2020/PA.PLG dan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Banjarnegara pada Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba yaitu Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang pada Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2020/PA.PLG mengabulkan permohonan dispensasi pemohon. Sedangkan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Banjarnegara pada Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba menolak permohonan dispensasi Pemohon.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah menggunakan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 26 Ayat 1 Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu Hakim juga menggunakan kaidah fikih yaitu Saad Al-Dzariah.

Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Banjarnegara menolak permohonan dispensasi perkawinan adalah pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Persamaan dari kedua penetapan Hakim tersebut adalah mempunyai substansi yang sama, yaitu bahwa pasangan tersebut belum memenuhi batas usia perkawinan dan calon istri sudah dalam keadaan hamil. Kemudian perbedaannya

adalah Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang mengabulkan permohonan dispensasi pemohon dan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Banjarnegara menolak permohonan dispensasi pemohon.

B. Saran

- a. Kepada Pengadilan Agama agar lebih memperhatikan setiap persoalan dan alasan yang diajukan agar penetapan yang diberikan dapat memberikan manfaat kepada pemohon.
- b. Bagi Hakim Pengadilan Agama ketika menetapkan permohonan dispensasi kawin kepada para pemohon agar benar-benar menerapkan kaidah ushul fikih dan lebih mengutamakan aspek-aspek yang berkenaan dengan kebaikan bagi para pihak pemohon.
- c. Kepada para orang tua sebaiknya agar makin memperhatikan anaknya, terutama pada pendidikan dan pertemanan bagi anak, supaya tidak menimbulkan mudharat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fikih Munakahat cet 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Ahmad Saebani, Beni. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang - undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Arto, Mukti. *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VII, 2008.
- Candra, Aldi. *Ushul Fiqih Kontemporer Koridor Dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam*. Madura: Duta Media Publishing, 2020.
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1: di lengkapi Perbandingan UU Negara Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Academia + tazzaafa, 2005.
- Sam, M.Ichwan. *Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Cet.1*. Jakarta: MUI, 2009.
- Setyosari, Punaji. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Salinan Penetapan nomor : 310/Pdt.P/2020/PA.PLG
- Salinan Penetapan nomor : 66/Pdt.P/2019/PA.Ba